

**PERUBAHAN SISTEM PENGUASAAN TANAH
DAN KONFLIK TANAH
SERTA PROSES PENYELESAIANNYA¹**

*Studi Kasus di Nagari Simawang
Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat*

Oleh : Zulkarnain Harun²

Abstract

The Objectives of this study are to investigate the changes of communal landtenure system, land conflict, and its resolution process. The research was conducted in nagari Simawang, Subdistrict Rambatan, District tanah datar, Province West Sumatera.

This research is a case study in its nature. A qualitative approach was used. The data are collected by observation-participation technique and depth interview. The data were analyzed by on qualitative-interpretative technique, and the report of this research has ethnography-descriptive character.

There are many problems can be found in this research : firstly, the changes of landtenure system at Minangkabau, especially in pawn system (Pegang Gadai), and the changes of communal landtenure to individually landowner. Secondly, the raising of land conflict influenced by many factors, such as, uncle affectation on nece or nephew, lawsuit between family, the changes of uncle role, grant (hibah) system informality, pawn (Pegang gadai) informality, informality of kekaburan batas tanah, and monetization system. Thirdly, the factors that influences the changes of land solution process from the adat law institution (Lembaga Hukum Adat) to the country law institution (lembaga hukum negara).

¹ Artikel ini merupakan resume dari laporan penelitian yang dibiayai oleh The Toyota Foundation : Yayasan Ilmu Sosial, Jakarta

² Penulis adalah Staf Pengajar di Jurusan Antropologi FISIP Universitas Andalas Padang dan saat ini dipercaya menjabat sebagai Ketua Jurusan Antropologi periode 2002-2005

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan tanah di Minangkabau (Sumatera barat) saat ini terpusat kepada tiga masalah. Pertama, adalah masalah perubahan sistem penguasaan tanah ; Kedua, masalah konflik tanah, dan ketiga, masalah proses penyelesaian konflik tanah (Beckmann, 1979 ; Tanner, 1969; Beckman, 1984 ; Saptomo, 1994)³

Sistem penguasaan tanah masyarakat Minangkabau merencanakan kepada kepemilikan bersama (komunal), dimana tanah-tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan anggota kaum. Menurut hukum adat Minangkabau ada 4 (empat) tipe kepemilikan tanah ; (1) Tanah Ulayat *Nagari*, yaitu tanah yang secara turun temurun dipergunakan untuk kepentingan *nagari* dan pengawasannya berada di tangan *Wali Nagari* ; (2) Tanah Ulayat suku, yaitu tanah yang

secara turun temurun dikelola oleh suku dan dipergunakan untuk kepentingan suku tersebut. Pengawasannya berada di tangan penghulu suku; (3) Tanah Ulayat kaum, yaitu tanah yang dimiliki suatu kaum yang diperoleh secara turun temurun, dimana pengawasannya berada di tangan mamak kepala waris ; (4). Tanah Pencaharian, yaitu tanah yang diperoleh berdasarkan pembelian.

Saat ini sedang terjadi perubahan sistem penguasaan tanah secara komunal ke sistem kepemilikan tanah secara individu. Beckman (1979) menunjukkan terjadi perubahan dalam penguasaan tanah dalam masyarakat Minangkabau, yaitu perubahan penguasaan tanah secara komunal ke sistem kepemilikan tanah secara individu. Dikatakannya bahwa telah terjadi perubahan alokasi tanah-tanah ulayat kepada anak-anak perempuan yang menikah yang digunakan untuk membangun rumah baru bersama suami, dan juga sebagai lahan untuk mencari nafkah. Hal itu menandakan pula terjadinya perubahan dari keluarga luas (*extended family*) menjadi keluarga inti/batih, dimana keluarga inti ini terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak (Beckman, 1979) selanjutnya menjelaskan bahwa per

³ Atas anjuran Prof. Dr. Ir. Sajogyo (Guru Besar Sosiologi Pedesaan IPB Bogor) dan Prof. Dr. Amri Marzali (Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia), satu diantara 3 masalah tanah tersebut, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik tanah di Minangkabau, penulis jadikan sebagai topik Thesis S2 pada Jurusan Sosiologi Pedesaan IPB Bogor, sekaligus dibawah bimbingan kedua Profesor di atas.

mulaan perubahan di atas terjadi karena adanya sistem monetisasi, hasil dari kebijakan ekonomi Belanda melalui sistem kultivasi kopi.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem penguasaan tanah tersebut diiringi pula oleh meningkatnya intensitas konflik tanah, tingginya intensitas konflik tanah di Minangkabau di tandai dengan meningkatnya perkara-perkara konflik tanah di Pengadilan Negeri, dimana 80% dari perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri merupakan konflik tanah (Naim, 1984). Hal itu juga menandakan konflik tanah di Minangkabau sepenuhnya sudah tidak bisa lagi ditangani melalui lembaga hukum adat, baik penyelesaian tanah di tingkat kaum, tingkat ninik mamak maupun tingkat Kerapatan Adat Nagari.

Perubahan penguasaan tanah, konflik tanah dan proses penyelesaian konflik tanah tersebut di atas merupakan topik utama tulisan ini. Pusat pembahasannya difokuskan pada konflik-konflik tanah, terutama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik tanah⁴.

⁴ Membahas dalam satu artikel 3 topik besar masalah tanah di Minangkabau

Untuk mempermudah dan membantu jalannya pengumpulan data tulisan ini, maka tulisan ini berangkat berdasarkan beberapa pertanyaan :

1. Dalam hal apa saja terjadi perubahan sistem penguasaan tanah komunal ke sistem pemilikan tanah secara individu ke nagari Simawang ?
2. Bagaimana bentuk-bentuk konflik tanah yang terjadi di nagari Simawang ? Pertanyaan ini merujuk kepada level kelompok kekerabatan manakah konflik-konflik tanah tersebut muncul ?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya konflik tanah di nagari Simawang?
4. Bagaimana proses penyelesaian konflik tanah melalui institusi hukum adat dan institusi hukum negara ?
5. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga konflik tidak sepenuhnya bisa diselesaikan melalui lembaga hukum adat ?

dengan mengharapkan hasil yang optimal adalah hal yang terlalu berlebihan, karena 3 topik tersebut terlalu besar untuk diuraikan dalam satu artikel. Seyogyanya masing-masing topik mendapat perhatian khusus melalui penelitian intensif. Barangkali artikel ini dapat kita jadikan diskusi awal untuk pembicaraan yang lebih mendalam mengenai tanah di Minangkabau.

B. Tujuan

1. Memahami perubahan sistem penguasaan tanah secara komunal ke sistem pemilikan tanah secara individu.
2. Mendeskripsikan bentuk-bentuk konflik tanah yang terjadi di nagari Simawang, dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik tanah tersebut.
3. Memahami proses penyelesaian konflik tanah, dan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu konflik tanah tidak bias diselesaikan secara lembaga hukum adat.

C. Metodologi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat (Minang kabau)⁵.

⁵ Sebelum tahun 1979 Nagari Simawang mempunyai 8 jorong. Kemudian dengan berlakunya UU No. 5 tahun 1979, nagari Simawang terbagi menjadi 4 desa, yakni desa Simawang Barat, desa Simawang Tengah, desa Simawang Selatan, dan desa Baduih. Sejak berlakunya UU kembali ke Nagari, Simawang terdiri lagi menjadi 8 jorong, yakni Jorong Baduih, Jorong Padang Datar, Jorong Onbilin, Jorong Koto Gadang, Jorong Darek, Jorong Pincuran Gadang, Jorong Piliang Bendang dan Jorong Batu Limbak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fiels work*) yang mengandalkan metode kwalitatif, yaitu suatu penelitian yang pada hakekatnya mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya (Nasution, 1988). Demikian, dalam metode ini peneliti harus turun ke lapangan. Menurut Babbi (1979), penelitian lapangan (*field work*) adalah seorang peneliti mengamati secara langsung gejala sosial yang terjadi, dan berusaha memahami gejala yang tidak diramalkan sebelumnya, serta mengembangkan kesimpulan-kesimpulan umum sementara yang mendorong pengamatan lebih lanjut (Dalam Indrizal, 1997).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian terutama teknik observasi-partisipasi dan teknik wawancara mendalam. Teknik-teknik penelitian di atas digunakan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder, dimana kedua jenis ini merupakan data studi kasus.⁶ Vredenberg (1979)

⁶ Dalam mengumpulkan data dilapangan, disamping memakai teknik obeservasi dan wawancara mendalam,

menyifatkan studi kasus sebagai pendekatan yang bertujuan untuk mempertahankan keutuhan (*wholeness*) dari objek, artinya data yang dikumpulkan dalam rangka "studi kasus" dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang terinteg rasi. Pendapat ini sejalan dengan Yin (1996) dimana studi kasus diartikan suatu penelitian yang memungkinkan peneliti memper tahankan karakteristik *holistic* dan beraneka dari peristiwa kehidupan.

Penjaringan data studi kasus secara intensif dilakukan pada bulan April sampai bulan Juni 1997. Penjaringan data pertama dilakukan dengan cara mengumpulkan data konflik tanah yang tersedia di Kantor Kerapatan Adat di Kantor Camat dan di Pengadilan Negeri. Penelitian ini dilakukan terutama memanfaatkan waktu libur pertengahan Desember 1996 sampai akhir Januari 1997.

Penelitian ini menjangk data dari data sekunder, yakni responden dan informan. Responden penelitian terdiri dari keluarga-keluarga yang pernah

juga dipakai teknik partisipasi terbatas. Teknik terakhir ini, ketika itu, sangat memungkinkan untuk digunakan karena beberapa keluarga dekat penulis terlibat dalam kasus konflik tanah dan penjualan tanah pusaka.

mengalami konflik tanah atau yang sedang mengalami konflik, keluarga-keluarga yang menjual tanah pusaka, dan juga keluarga yang pernah membagi-bagikan tanah pusaka

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara tradisional bentuk keluarga di *nagari Simawang* adalah keluarga luas (*extended family*), dengan sistem pemilikan tanah secara komunal. Pemilikan tanah di *nagari* tersebut dapat dikategorikan menjadi 4 tipe, yakni tanah ulayat *nagari*, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah pencaharian. Dari empat tipe di atas, tanah ulayat kaum merupakan tanah pusaka yang sudah banyak dibagi-bagi kepada ahli warisnya, dan juga telah banyak yang dijual. Alas an pembagian tanah pusaka ini ditujukan untuk membangun rumah baru oleh ahli waris (perempuan) bersama suami dan anak-anak mereka, juga bagi anak-anak perempuan yang baru menikah (ada juga yang belum menikah), serta ditujukan sebagai lahan mata pencaharian bagi kedua pasangan baru tersebut.

Gejala di atas menandakan terjadi perubahan keluarga luas (*extended family*) menjadi

keluarga inti (batih), dimana sebelum tahun 1970, masyarakat Simawang masih banyak tinggal di *rumah-rumah gadang* dengan sistem keluarga luas. Sekarang *rumah gadang* tersebut hampir punah, para keluarga (terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak) tinggal dalam rumah baru (tidak ada dalam rumah gadang). Perubahan bentuk *rumah gadang* menuju rumah baru (modern) merupakan simbol perubahan keluarga luas menjadi keluarga batih (inti).

A. Perubahan Sistem Penguasaan tanah Komunal

Perubahan sistem penguasaan tanah di *nagari* Simawang terjadi dalam dua hal: Pertama, perubahan dalam sistem gadai, dan kedua, perubahan sistem penguasaan tanah secara komunal ke sistem pemilikan tanah secara individu.

Pertama, Perubahan dalam sistem gadai. Secara tradisional tanah pusaka hanya boleh digadaikan untuk kepentingan. Keempat kepentingan itu ialah:

- (1) *Rumah gadang katirisan* (untuk memperbaiki rumah gadang yang bocor)
- (2) *Mayak tabujua di Ateh rumah* (untuk mengurus orang yang meninggal)

- (3) *Mambangkiak batang tarandam* (untuk membiayai pengangkatan penghulu yang sudah lama tidak diaktifkan dan
- (4) *Gadiah gadang alun balaki* (untuk membiayai perkawinan anak gadis yang sudah berumur).

Di *nagari* Simawang pola tradisional tersebut sudah mengalami perubahan. Tanah-tanah pusaka sudah digadaikan untuk kepentingan lain selain keempat kepentingan itu. Sudah banyak terjadi kasus tanah pusaka digadaikan untuk memperbaiki rumah, untuk membiayai sekolah anak, untuk melamar pekerjaan dan ongkos naik haji.

Kedua, perubahan sistem penguasaan tanah secara komunal ke sistem pemilikan tanah secara individu. Perubahan ini terjadi dalam dua hal:

- (1) Perubahan karena penjualan tanah-tanah pusaka. Penjualan tanah pusaka menyebabkan tanah pusaka tersebut terbagi-bagi menjadi milik individu yang membeli tanah tersebut. Penjualan tanah pusaka dilatarbelakangi oleh berbagai alasan, diantaranya untuk membangun atau memperbaiki rumah untuk membiayai perkawinan dan untuk modal usaha serta

untuk membiayai pendidikan anak.

- (2) Perubahan yang terjadi karena adanya pembagian tanah-tanah pusaka pada ahli waris. Pembagian tanah pusaka ini disebabkan oleh dua hal ; pertama, penambahan anggota kaum. Pertambahan anggota kaum ini mengakibatkan tanah pusaka dibagi-bagi kepada ahli waris dalam kaum. Tanah tersebut digunakan oleh ahli waris untuk tempat tinggal dan untuk kepentingan mendapatkan kebutuhan hidup bersama suami. Kedua, konflik diantara keluarga pewaris. Konflik diantara keluarga pewaris sering disebabkan oleh masalah yang muncul akibat hubungan yang kurang harmonis diantara pewaris. Hubungan kurang harmonis ini selanjutnya berakibat kepada pembagian tanah pusaka, dimana pada gilirannya tanah tersebut menjadi milik individu pewaris.

Perubahan sistem penggadaian dan sistem penguasaan tanah komunal ke individu dipengaruhi juga oleh sistem monetisasi, yakni dalam rangka meningkatkan kebutuhan dasar dan peningkatan kebutuhan

status. Seperti untuk keperluan sekolah anak, untuk belanja hidup, membeli perabot rumah tangga dan berbagai kebutuhan hidup lainnya.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadnya Konflik Tanah

Secara garis besar faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik tanah dapat dibagi dua, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor-faktor dari dalam dibagi pula menjadi dua bagian ; (1) Struktur kekerabatan antara lain adalah pilih kasih mamak terhadap kemenakan, perselisihan antar keluarga, perubahan peranan mamak; (2) Penguasaan tanah, antara lain sistem hibah, sistem pegang gadai dan kekaburan batas tanah

Pertama.

(a). Pilih Kasih Mamak Terhadap Kemenakan.

Seperti dikatakan bahwa tanah-tanah pusaka sudah banyak dibagi-bagi. Dalam pembagian ini, mamak selaku pimpinan dalam kaum berpihak berat sebelah, artinya mamak akan melebihkan pembagian tanah kepada kemenakan yang "dekat" dengan dia.

(b). Persediaan Antar Keluarga.

Perselisihan antar keluarga (keluarga inti) dalam kaum yang disebabkan oleh berbagai hal, terutama berhubungan dengan masalah adat, juga bisa memunculkan konflik tanah. Keluarga yang merasa dikucilkan dalam berbagai acara adat memisahkan diri dan menuntut dilakukan pembagian tanah pusaka. Penuntutan ini bisa berakhir dengan menjual tanah oleh pihak yang dikucilkan, yakni tanah bagian dari keluarga mereka. Penjualan ini nantinya memunculkan konflik, karena keluarga lain tidak setuju tanah warisan itu diperjualbelikan.

(c) Perubahan Peranan Mamak

Dalam banyak hal, peranan mamak telah mengalami perubahan, secara perlahan peranan mamak digantikan oleh *urang sumando* (bapak). Seiring melena hnya peranan terhadap kementerian, tanggung jawab semakin meningkat terhadap anak-istri, serta berbagai kebutuhan hidup lainnya, mendorong mamak untuk menggadai dan menjual tanah pusaka. Hal inilah

yang memicu munculnya konflik, karena penjualan tersebut kadang-kadang dilakukan oleh mamak tanpa sepengetahuan dan persetujuan kemenakan dengan jalan memalsu tanda tangan, dan hasil penjualan tanah dibawa ke rumah anak-istri.

Kedua

(a) Sistem Hibah Sistem Hibah yang umum terdapat dalam masyarakat Simawang adalah hibah dari bapak ke anak. Proses hibah tersebut dilaksanakan tanpa adanya bukti-bukti tertulis (*tanpa hitam di atas putih*), akan tetapi cukup dikukuhkan acara berdoa yang dihadiri oleh pihak penghibah dan penerima hibah beserta ninik mamak (penghulu dan tetua adat dalam kedua suku). Cara seperti ini berkembang karena dulunya (sebelum 1975) secara ekonomi tanah belum berarti, dan jumlah anggota kaum belum begitu banyak. Dalam hal ini, konflik akan muncul ketika penghibah (mamak) telah meninggal dunia. Pada saat mamak telah meninggal, kemenakan menuntut agar tanah-tanah yang dihibahkan dikembalikan. Penuntutan ini dilakukan dengan berbagai dalih. Salah satunya adalah bahwa tanah itu bukan dihibahkan, tapi

anak mamak diberi kesempatan mengolah selama mamak masih hidup.

(b) Sistem Pegang Gadai

Sistem ini berarti peminjaman sejumlah uang atau mas dari seseorang dengan jaminan sebidang atau lebih tanah, dimana si pemegang berhak menguasai dan memetik hasil dari tanah tersebut.

Ada dua jenis sistem pegang gadai yang berlaku di *nagari* Simawang :

Pertama, pegang gadai tidak tertulis. Kebiasaan ini dilakukan karena adanya saling percaya mempercayai di antara pemegang dan penggadai.

Di *nagari* Simawang, biasanya penjemputan tanah yang tergadai oleh penggadai cukup lama, bahkan sebidang tanah bias tergadai di tangan pemegang sampai beberapa generasi, sehingga begitu lamanya tanah tergadai, ada generasi baru dari pihak pemegang yang menganggap bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan kaum mereka. Akibatnya pada saat pemilik sebenarnya ingin menebusi kembali tanah tersebut, pemegang tidak bersedia memberikannya. Maka pada saat ini muncul konflik tanah.

Kedua, disamping tidak tertulis, terdapat proses pegang gadai yang dilengkapi dengan surat menyurat (surat pegang gadai), tapi biasanya surat ini dipegang oleh pihak yang memegang tanah. Cara seperti ini memberi peluang kepada pihak pemegang untuk memanipulasi (menyembunyikan) surat pegang gadai tersebut. Pada saat penggadai ingin mengambil hak mereka kembali, pemegang gadai tidak bersedia mengembalikan tanah tersebut.

(c) Kekaburan batas milik tanah

Batas tanah di *nagari* Simawang tidak dibuktikan dengan bukti-bukti tertulis. Biasanya batas tanah ditandai dengan *lantak batu* dan *lantak kayu*. *Lantak kayu* untuk perbukitan dan *lantak kayu* untuk tanah yang lembek. Sekarang batas suatu tanah juga sudah dipertegas dengan pagar.

Akan tetapi tidak semua tanah-tanah di *nagari* Simawang mempunyai batas seperti di atas. Tanah-tanah yang tidak mempunyai batas yang jelas, bisa menimbulkan konflik, karena bisa saja orang yang memiliki tanah yang berbatasan dengan suatu tanah mengambil sedikit demi sedikit tanah yang

berbatasan dengan tanahnya. Kalau pemilik tanah mengetahui batas tanahnya dipindahkan, maka hal tersebut akan menimbulkan konflik.

Selanjutnya, faktor luar yang berpengaruh terhadap munculnya konflik tanah adalah system monetisasi. Sebelum tahun 1975 kebutuhan masyarakat belum begitu beragam, kebutuhan lebih besar terpusat kepada kebutuhan untuk makan. Tapi sekarang kebutuhan semakin meningkat untuk berbagai keperluan, seperti untuk pendidikan, kebutuhan akan pakaian, kebutuhan perumahan yang lebih baik. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan penggandaan uang. Demikian, masyarakat menganggap pentingnya keberadaan uang. Agar kebutuhan terpenuhi, salah satunya adalah dengan memanfaatkan keberadaan tanah, karena harga tanah pun secara ekonomi sudah bernilai tinggi.

Munculnya suatu konflik adalah karena adanya pengaruh faktor luar terhadap faktor dalam. Hal ini dapat dicontohkan dalam sistem penghibaan, sistem penghibaan yang berkembang dalam masyarakat *nagari* Simawang tidak disertai dengan bukti-bukti tertulis. Ketiadaan bukti tertulis ini merupakan peluang

bagi faktor luar untuk masuk dan kemudian mempengaruhi terjadinya konflik tanah.

C. Proses Penyelesaian Konflik Tanah

Dalam masyarakat *nagari* Simawang konflik tanah biasanya dapat diselesaikan melalui lembaga hukum adat. Ada tiga lembaga hukum adat yang dilalui dalam menyelesaikan konflik tanah oleh mamak kepala waris. Tanah pusaka yang diselesaikan pada tingkat ini adalah tanah kaum. Pada tahap ini inisiatif pertama kali muncul dari pihak yang merasa haknya diambil. Disini mamak kepala waris hanya berperan sebagai mediasi, sementara keputusan akhir terletak pada pihak-pihak yang berkonflik.

Tingkatan kedua, adalah penyelesaian konflik tanah oleh ninik mamak. Seandainya konflik tanah kaum tidak bisa selesai di tingkat mamak kepala waris, maka konflik tersebut selanjutnya diselesaikan di tingkat ninik mamak, yang terdiri dari penghulu suku dan pembantu-pembantunya, termasuk juga para jihad (orang yang mempunyai tanah di perbatasan tanah yang sedang dikonflikkan).

Peran ninik mamak ini bersifat memberikan penjelasan tentang status tanah, terlebih dulu ninik mamak mengumpulkan informasi tentang status tanah tersebut dari berbagai pihak. Tempat penyelesaian konflik tanah di tingkat suku adalah di salah satu Surau (mushalla) yang ada dalam duku dimana tanah dikonflikkan.

Tingkatan ketiga adalah penyelesaian konflik tanah oleh Kerapatan Adat Nagari. Seandainya suatu konflik tanah tidak bias diselesaikan oleh ninik mamak, maka pihak-pihak yang berkonflik bisa melanjutkan penyelesaian konflik tanah ke tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN). Pihak KAN bersedia menyelesaikan konflik tanah, apabila telah ada persetujuan dari ninik mamak suku pihak-pihak yang sedang berkonflik dan diketahui pula oleh kepala desa.

Tempat penyelesaian konflik tanah dilakukan di *Balai Adat nagari*, yakni tempat khusus yang disediakan oleh *nagari* untuk acara-acara nagari. Jauh hari sebelum sidang digelar, pihak dari KAN mengumpulkan informasi mengenai status tanah yang sedang dikonflikkan. Sidang di tingkat KAN ini biasanya dilakukan sampai 4 kali, yang dibidangi oleh sebuah tim

yang dibentuk khusus menangani suatu konflik tanah. Penghadiran pihak-pihak yang berkonflik serta saksi atau para jihat dilakukan pada hari yang berbeda. Sementara bentuk dari hasil persidangan adalah berupa kesimpulan dari pihak KAN dan bukan berupa keputusan.

Seiring dengan meningkatnya intensitas konflik tanah pusaka, maka tidak semua konflik tersebut dapat diselesaikan oleh lembaga hukum adat. Akibatnya kasus-kasus tersebut penyelesaiannya diteruskan ke tingkat lembaga hukum negara, seperti ke Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan bahkan sampai ke Mahkamah Agung.

Faktor yang mempengaruhi kenapa konflik tanah tidak bisa diselesaikan melalui lembaga hukum adat adalah karena juga dipengaruhi sistem monetisasi. Sistem ini mempengaruhi pihak-pihak yang berkonflik dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik (pihak ketiga). Akibat adanya pengaruh sistem monetisasi, pihak-pihak yang terlibat konflik akan tetap mempertahankan tanah yang sedang dikonflikkan, karena dari segi ekonomi, tanah tersebut sudah bernilai tinggi, walaupun salah satu pihak tidak berhak atas tanah yang sedang dikonflikkan

tersebut. Sementara di pihak lain, sistem monetisasi juga telah merasuki pikiran pihak ketiga sebagai pihak yang menyelesaikan konflik, terutama mamak kepala waris, para ninik mamak dan orang-orang yang duduk dalam kepengurusan KAN, dimana pada saat menyelesaikan konflik mereka memebrikan keputusan berat sebelah, dimana pihak yang "dekat" dengan para pemuka adat tersebut sering dimenangkan dalam suatu perkara.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Telah terjadi perubahan dalam sistem penguasaan tanah di *nagari* Simawang, terutama dalam sistem pegang gadai dan perubahan penguasaan tanah komunal ke sistem pemilikan individu. Di samping itu, ditemukan beberapa factor yang mempengaruhi terjadinya konflik tanah. Secara garis besar factor tersebut dapat dibagi dua, yakni factor dari dalam dan factor dari luar. Faktor yang pertama terdiri dari pilih kasih mamak terhadap kemenakan, perselisihan antar keluarga, perubahan peranan mamak, internalitas system hibah, informalitas sistem pegang gadai dan kekaburan

batas tanah. Sementara faktor kedua adalah pengaruh system monetisasi. Konflik tanah pusaka tersebut biasanya dapat diselesaikan oleh lembaga hukum adat. Akan tetapi sejak 10 tahun belakangan ini penyelesaian konflik tersebut sudah diteruskan ke lembaga hukum negara.

Kesimpulan tesis ini penulis tutup dengan menjelaskan hubungan konflik tanah dengan konflik yang berkepanjangan dan integrasi sosial. Kedua faktor ini akan muncul ke permukaan apabila konflik telah berakhir. Kata berakhir di sini bukan berarti kedua belah pihak setuju dengan keputusan atau kesimpulan yang diberikan lembaga adat atau lembaga hukum negara. Jika kedua pihak setuju dengan keputusan akhir dan kedua pihak itu merasa puas, maka di sini nantinya akan muncul integrasi (harmonisasi), sementara kalau seandainya salah satu pihak tidak puas dengan keputusan yang diberikan oleh lembaga adat atau lembaga hukum negara, maka dalam kehidupan selanjutnya pihak-pihak yang terlibat konflik terus menerus dalam situasi konflik yang berkepanjangan.

Berhubung konflik tanah muncul dipengaruhi oleh sistem monetisasi terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan

dasar (basic needs), seperti kebutuhan akan makan, kebutuhan akan pendidikan, kebutuhan akan pakaian, maka peluang penyelesaian sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dasar pihak-pihak yang terlibat konflik berkepanjangan tersebut. Peluang penyelesaian terutama dengan cara memberi bantuan modal dan menciptakan peluang bekerja terhadap pihak-pihak yang terlibat konflik.

Sementara itu, pembagian tanah pusaka juga disebabkan oleh penambahan anggota kaum yang kemudian juga bisa memunculkan konflik tanah, maka peluang penyelesaiannya juga meningkatkan keikutsertaan keluarga berencana.

B. Saran-saran

- Untuk memperkuat status tanah-tanah pusaka di Minangkabau disarankan memperhatikan masalah sertifikat, hal ini dimaksudkan agar dari segi hukum status tanah lebih kuat. Dengan demikian, dalam menghadapi tanah tersebut akan lebih "gampang", baik oleh anggota kaum maupun oleh pemerintah yang akan digunakan untuk pembangunan.
- Pembebasan tanah yang dilakukan untuk pembangunan, sebaiknya benar-benar memperhatikan tata cara menurut adat setempat. Kemudian, memperhatikan prinsip musyawarah dalam berhadapan dengan pemilik tanah/ninik mamak/kepala kaum/kepala suku sehingga mereka menyerahkan tanah tidak merasa terpaksa.***

Daftar Bacaan

- Anwar, Chairil. 1997. **Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau**. Rineka Cipta, Jakarta.
- Arisman, Rasyid, M. 1988. **Hukum Waris Adat dalam Yurisprudensi**. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bachtiar, Harsja. 1967. "Nagari Taram: Masyarakat Desa Minangkabau; dalam Masyarakat desa di Indonesia. Koentjaraningrat (ed.). 1995. FEUI, Jakarta.
- Benda, Beckmann, Von Fron. 1979. **Property in Social Continuity: Continuity and Change in the Maintenance of Property**

- Relationship Trough Time in Minangkabau.** Dordrecht-Holland/Cinnaminson - USA.
- Benda, Becmann, Von Keebel. 1994. **The Broken Stairway To Concensus: Village Justice and State Court in Minangkabau.** Dordrecht-Holland/Cinnaminson - USA.
- Boerhan, Boerma; Thalib, Sjoefan. 1977. **Pengaruh Undang-Undang Pokok Agraria terhadap Tanah Adat di Sumatera Barat.** *Makalah pada Simposium di Banjarmasin.* Tgl. 6-8 Oktober 1977.
- Bremen, Jan. 1986. **Penguasaan Tanah dan Tenaga kerja: Jawa di masa kolonial.** LP3ES. Jakarta.
- Ever, Dieter, Hans. 1992. **Sosiologi Perkotaan: Urbanisasi dan Sengketa Tanah di Indonesia dan Malaysia.** LP3ES. Jakarta.
- Harun, Zulkarnain. 1995. **Pola Pengambilan Keputusan Dalam Penjualan Harta Pusaka Tanah : Studi Kasus Nagari Simawang Kec. Rambatan, Kab. Tanah Datar, Sumatera Barat** Laporan Hasil Penelitian SPP/DPP - Universitas Andalas Padang.
- Harper, Charles L. 1989. **Exploring Social Change.** Prentice Hall. Englewood Cliffs. New Jersey.
- Hasan, Firman. 1994. **"Pengawasan Tanah oleh Masyarakat Hukum Adat Minangkabau dan Pengaruhnya Terhadap Meluasnya Lahan Kritis di Sumatera Barat"**, dalam Jurnal Hukum Yustisia, No. 3 Tahun II/1994. Universitas Andalas, Padang.
- Johnson, Doyle Paul. 1986. **Teori Sosiologi Klasik dan Kontemporer.** PT. Gramedia. Jakarta.
- Kartasapoetra, G. 1992. **Masalah Pertanahan di Indonesia.** Rineka Cipta. Jakarta.
- Koentjaraningrat (ed). 1986. **Metode Penelitian Masyarakat.** PT. Gramedia. Jakarta.
- Marzali, Amri. 1973. **Orang Silungkang di Jakarta: Latar Belakang dan Fungsi Konflik dalam Sistem Kekerabatan Mereka (dalam Ade Saptomo, Berjenjang Naik Bertangga Turun.** Thesis S2 Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta.
- Maleong, Lexy, J. 1988. **Metodologi Penelitian Kualitatif.** PT. Remaja Rosdakarya Bandung.
- Mansur, Yahya, M.; Liandiren, Arys, M.; Dahlan, Muchlis. 1988. **Sistem Kekerabatan dan Pola Pewarisan.** Pustaka Grafika Kita. Jakarta.

- Naim, Mochtar (ed). 1968. **Mengenal Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau**. Centre For Minangkabau Studies. Padang.
- Naim, Mochtar (ed). 1977. **Kedudukan Tanah Adat Dewasa ini**. Makalah Simposium. Tanggal 6 s/d 8 Oktober 1977. Di Banjarmasin.
- Naim, Mochtar. 1977. **Merantau; Minangkabau Voluntary Migration**. PhD Disertation, Singapore, Faculty of Art and Social Science, University of Singapore.
- Navis, A.A. 1984. **Alam Takambang Jadi Guru**. Grafiti. Pustaka. Jakarta.
- Rajab, Muhammad. 1967. **Sistem Kekerabatan Minangkabau**. Center Minangkabau Study Press. Padang.
- Rajagukgug, Erman. 1995. **Hukum Agraria Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup**. Chandra Pratama. Jakarta.
- Roll, Warner. 1993. **Struktur Pemilikan Tanah di Indonesia**. CV. Rajawali. Jakarta.
- Sajogyo. 1974. **Some Notes On research Planning and Field Data Collection**. Berbentuk Makalah disampaikan di Singapore. October 28 - November 2, 1974.
- Syaripuddin, Amir. 1984. **Pelaksanaan Hukum Kewarisan dalam Lingkungan Adat Minangkabau**. Gunung Agung. Jakarta.
- Saptomo, Ade. **Berjenjang Naik Bertangga Turun : Proses Penyelesaian Sengketa Tanah di Minangkabau**. Thesis S2. Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta.
- Schrieke, B. 1995. "The Causes and Effects of Communism on the West Coast of Sumatera dalam Bina Darma. No. 45 th. ke 12, 1994.
- Tuma, E.H. 1965. "Twenty-Six Centuries of Agrarian Reform : a Comparative Analysis". dalam Bina Darma. Tjondronegoro No.45 Th. ke 12, 1994.
- Tunner, Nancy. 1969. "Disputing and Dispute Settlement Among the Minangkabau of Indonesia" dalam Berjenjang Naik Bertangga Turun, Ade Saptomo. Thesis Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Vredenburg, J. 1978. **Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat**. PT. Gramedia. Jakarta.